

**ANALYSIS OF THE WORK SYSTEM OF CONTRACT PARAMEDICS
AND CIVIL SERVANTS IN GAYO LUES RSUD IN TERMS OF
IJARAH BI AL-'AMAL CONTRACT**

Juni Sakinah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: juni.sakinah@gmail.com

Abstract

Providing good health service is the main priority that must be met by paramedics. It's a form of responsibility for the work they are carrying out based on the contractual agreement they have agreed with the health institution in question. In Islamic law, the contract of cooperation between paramedics and the relevant health care institution is a form of contractual agreement using the concept of the *ijarah* contract *bi al-amal*. The purpose of this study is to find out the work system of contract paramedics and civil servants in Gayo Lues Hospital as well as review of the *ijarah bi al-'amal* contract towards the work system applied to contract paramedics and civil servants in the Gayo Lues Hospital. The type of research used in this study is a type of qualitative research that is descriptive analysis, which is a method that aims to draw a systematic, factual and accurate description of the facts, the nature and the relationship between the phenomena to be known. Data collection techniques in this study were carried out by observation, interview, and documentation data. The results of the study show that the work system implemented by the hospital management for paramedics does not result in disputes between one another. In the perspective of Islamic law, the work system applied by the hospital management to paramedics is in accordance with the theory of *ijarah* contract *bi al-'amal* and its implementation is in accordance with the pillars of the *ijarah* contract, which consists of *'aqid* (tenants and leasing parties), *ma 'qud'alaih* (object of agreement or rent reward), benefits and *sighat* (*ijab* and *qabul*). However, in the payroll system there are differences between contract paramedics and civil servants, PNS paramedics the right to receiving salary is more certain than contract paramedics, this is contrary to the hadith of the Prophet who ordered to hasten payment of wages for workers.

Key Word : system, Paramedics, Contract, Ijarah bi al-'amal

Abstrak

Memberikan pelayanan kesehatan yang baik merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi oleh paramedis. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang mereka laksanakan berdasarkan perjanjian kontrak yang telah mereka sepakati dengan pihak institusi kesehatan yang bersangkutan. Dalam hukum Islam, kontrak kerja sama antara tenaga paramedis dengan pihak institusi pelayanan kesehatan yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk perjanjian kontrak dengan menggunakan konsep akad ijarah bi al-'amal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja tenaga paramedis kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues serta tinjauan akad ijarah bi al-'amal terhadap sistem kerja yang diterapkan pada tenaga paramedis kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ingin diketahui. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh pihak manajemen rumah sakit kepada tenaga paramedis tidak menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, sistem kerja yang diterapkan oleh manajemen rumah sakit terhadap tenaga paramedis telah sesuai dengan teori akad ijarah bi al-'amal dan pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun-rukun akad ijarah, yang terdiri dari 'aqid (penyewa dan yang menyewakan), ma'qud 'alaih (objek akad atau imbalan sewa), manfaat dan sighthat (ijab dan qabul). Namun dalam sistem penggajian terdapat perbedaan antara paramedis kontrak dan PNS, paramedis PNS hak penerimaan gajinya lebih pasti dibandingkan dengan paramedis kontrak, hal ini bertentangan dengan hadist Nabi yang memerintahkan untuk menyegerakan pembayaran upah bagi para pekerja.

Kata Kunci : Sistem, Paramedis, Kontrak, Ijarah bi al-'amal

PENDAHULUAN

Paramedis dan lembaga pelayanan kesehatan diikat dengan suatu kontrak kerja sama yang harus saling menguntungkan serta bersifat mengikat. Dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Kewajiban

dari pihak pertama merupakan hak yang harus diterima oleh pihak kedua. Begitu pula sebaliknya, hak dari pihak pertama merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak kedua.¹

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia dijelaskan dalam UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 bahwa Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Berbicara mengenai pelayanan kesehatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari tenaga medis yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Dalam PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdapat dalam Pasal 1 butir (1) dijelaskan bahwa "*Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*"².

Pelayanan kesehatan itu sendiri secara umum masuk kedalam ranah *ijarah bi al-'amal* sebagai perbuatan hukum dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan selama jenis pekerjaan itu jelas serta tidak ada pihak yang merugikan pihak lain atau pun merasa dirugikan oleh pihak lain³. Karena itu, *ijarah bi al-'amal* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan berupa mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara'. *Ijarah* seperti ini biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.⁴

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Gayo Lues sebagai salah satu lembaga kesehatan masyarakat memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam standar konsep kesehatan telah dijelaskan bahwa pada dasarnya pelayanan kesehatan

¹Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.195.

²Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.113.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.236.

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.135.

yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. Sementara itu, nilai-nilai pelanggan menjadi titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi.⁵

Pada dasarnya antara tenaga medis kontrak dan PNS tidak jauh berbeda dari segi tugas dan fungsi pokoknya, hanya saja yang membedakan adalah kontrak kerja antara paramedis dengan manajemen rumah sakit serta cara perekrutan tenaga medis tersebut. Namun, perbedaan status kontrak kerja antara paramedis kontrak dan PNS bukanlah menjadi pemisah dalam memberi kontribusi kerja terbaik, bahkan antara paramedis kontrak dan PNS mereka saling bekerjasama serta saling membantu dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dewasa ini, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis masih belum mampu menarik minat masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa dari paramedis, Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya jumlah pasien yang melakukan pengobatan di RSUD ini, baik itu pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Jumlah pasien rawat inap perbulannya berkisar antara 340-370 pasien, sedangkan untuk jumlah pasien rawat jalan perbulannya baik itu pasien lama maupun pasien baru berkisar antara 1200-1300 pasien (per 2017). Hal tersebut menjadi dilema yang harus dicari solusinya oleh Pemda (pemerintah daerah) dan juga pihak rumah sakit selaku pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah Gayo Lues. Karena dizaman modern seperti sekarang ini yang teknologinya sudah berkembang dengan sangat baik terutama dibidang medis, masih banyak dari kalangan masyarakat yang masih belum bisa untuk memanfaatkan jasa kesehatan dari paramedis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijarah

Secara etimologi, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *âjara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala)

⁵Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 1.

biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁶

Nasrun Haroen mengartikan *ijarah* menurut bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁷ Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *ijarah* diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya '*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).

Secara terminologi, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁸

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga mendefinisikan *ijarah* yaitu sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹ Dalam istilah lain, *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁰

Akad *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa baik yang disewakan tersebut berupa barang maupun jasa yang manfaatnya bisa dirasakan oleh pihak penyewa. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan menurut yang patut".
(QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang ibu diperbolehkan untuk menyusukan anaknya pada orang lain. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan susuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah

⁶Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.145.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), hlm.246.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku hendaklah ditunaikan.¹¹ Dengan demikian, memakai jasa untuk menyusui anak juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, sehingga perlu diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut.

Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues

Agar hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan sesuai dengan visi dan misi dari instansi baik milik pemerintah maupun swasta diperlukan adanya sistem kerja yang baik dan terstruktur.

Untuk menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan instansi tempat seseorang itu bekerja, Islam memiliki prinsip *muswah* (kesejahteraan) dan *'adlah* (keadilan). Dengan adanya prinsip kesejahteraan dan keadilan ini menempatkan pemilik usaha dan pekerja pada tempat yang sama yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Pada satu sisi pekerja/buruh membutuhkan upah/gaji sedangkan pada sisi lain pemilik usaha membutuhkan tenaga dari pekerja tersebut, maka pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.¹²

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-syua'ara ayat 183 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".*
(Qs. al-Syu'ara: 83)

Adapun dalam perolehan hak cuti, Pemberian hak cuti oleh pihak rumah sakit terhadap paramedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwasannya pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada buruh/pekerja, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Yang mana hak cuti ini

¹¹Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.136.

¹²Fauzi Abubakar, *Buruh dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/04/buruh-dalam-perspektif-Islam>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018

meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin/melahirkan, serta cuti karena alasan penting. Dalam pasal 93 ayat (4) disebutkan bahwa yang termasuk kedalam alasan/keperluan penting mencakup pekerja menikah tetap dibayar untuk 3 (tiga) hari kerja, menikahkan anaknya dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, mengkhitankan anaknya dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar 1 (satu) hari kerja.

Tinjauan Akad *Ijarah bi al-'Amal* Terhadap Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada umumnya, pihak manajemen rumah sakit mempercayakan hal tersebut kepada paramedis, baik yang berstatus kontrak maupun tetap untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen rumah sakit. Sehingga diharapkan paramedis dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta bekerja secara profesional sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati, dalam kontrak kerja tersebut menjelaskan bahwa setiap paramedis harus mengutamakan kepentingan pasien dalam setiap pekerjaannya.

Firman Allah dalam al-qur'an surat Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi :

Artinya : "(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. Ali-Imran :76)

Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka kerjakan sebagaimana mestinya. Begitu pula halnya kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dengan paramedis yang bekerja disana, setiap paramedis dibebani dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian. Sedangkan pihak rumah sakit berkewajiban untuk mengatur sistem pelayanan kesehatan, *shift* (jadwal kerja) paramedis, membayar gaji paramedis sebagaimana mestinya, sehingga paramedis bisa bekerja semaksimal mungkin.

Dengan adanya hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti bagi pihak yang tidak menjalankan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya, ketiga hal tersebut selalu berkaitan satu sama lain dalam dunia kerja. Dalam etika bekerja dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan suatu pekerjaan tidak hanya menuntut memperoleh keuntungan pribadi saja, melainkan harus memperhatikan hak orang lain juga.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis sudah sesuai dengan standar prosedur kerja terhadap pasien pada suatu instansi kesehatan. Setiap pasien yang berobat di rumah sakit ini akan memperoleh pelayanan kesehatan dari paramedis sesuai dengan kebutuhan pasien. Sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama antara paramedis dengan pihak rumah sakit, menyatakan bahwa setiap paramedis yang bekerja di RSUD Gayo Lues wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebaik mungkin sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit.

Berdasarkan diktum yang tercantum dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh paramedis dengan pihak rumah sakit, maka jelas bahwa kontrak yang disepakati tersebut menggunakan akad *ijarah bi al-'Amal*, karena pihak manajemen rumah sakit sebagai pihak penyewa jasa paramedis, mempercayakan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepada paramedis yang berstatus kontrak dan tetap ini. Sebagai imbalannya, paramedis akan memperoleh gaji/upah yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

KESIMPULAN

Sistem kerja yang diterapkan di RSUD Gayo Lues ini berupa sistem *shift*, pada setiap *shift*nya terdapat paramedis dengan status PNS dan kontrak tidak tetap (*honor*). Dalam menjalankan tugasnya, perbedaan status antara paramedis kontrak dan PNS menyebabkan terjadinya perbedaan tanggung jawab antara keduanya, paramedis dengan status PNS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada paramedis dengan status kontrak. Sehingga dalam hal perolehan gaji pun terdapat perbedaan antara keduanya, paramedis PNS memperoleh gaji dengan jumlah yang sama setiap bulannya, hal ini berbanding terbalik dengan *honor* yang diterima oleh paramedis kontrak. Terhadap hak cuti lebaran, paramedis PNS berhak memperoleh hak cuti selama satu minggu,

sedangkan terhadap paramedis kontrak tidak tetap akan memperoleh hak cuti setelah paramedis tetap selesai dari cutinya.

Sistem kerja yang diterapkan oleh RSUD Gayo Lues sudah sesuai dengan rukun akad *ijarah bi al-'amal*. Seperti adanya *'aqid, shighat, manfaat*, kejelasan terhadap *ma'qud 'alaih*. Namun pada penggajiannya terdapat perbedaan antara paramedis kontrak dan PNS, paramedis PNS hak atas penerimaan gaji lebih pasti daripada paramedis kontrak, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan untuk menyetujui pembayaran upah bagi pekerja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencan, 2010.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen."
Jurnal Asy-Syir'ah, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi
Ahmed An-Na'im." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35.2 (2011).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Fauzi Abubakar, Buruh dalam Perspektif Hukum Islam, dalam
<http://aceh.tribunnews.com/2015/05/04/buruh-dalam-perspektif-Islam>,
diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

Gemala Dewa, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2005.

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: Raja Grafindo,
2003.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial,
Jakarta: Bumu Kasara, 2009.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, (terj. Abu Usamah Fakhtur), Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007.

Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers,
2016.

Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, Bairut: Dar Al-Fikr, 1994.

Irawan Soehartono, Metode Penelitian, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2015.

John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta:
Gramedia, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*, Jakarta: Lateri Hati, 2002.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

_____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalिन Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nathalie Kollmann, *Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: YLKI, 1998.

Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafika Jaya Nusa, 1987.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid.13*, Bandung: Alma'arif, 1998.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.